

**PUTUSAN****NOMOR : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan sales kosmetik, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, Sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ngojek, Tempat tinggal dahulu di Dahulu bertempat di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 08 November 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/20/XI/2013 tanggal 18 November 2013;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama dirumah kontrakan di Gandaria 8

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn.



selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah mengontrak di Palembang selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Ning Simpang selama lebih kurang 5 bulan, lalu pindah ke Lubuk Linggau selama lebih kurang 2 bulan, lalu pindah ke rumah Kakak Penggugat di Sulawesi selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), anak tersebut sekarang tinggal bersama Nenek Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian sejak bulan Desember tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
  - Tergugat sering mencuri uang Penggugat;
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;
5. Bahwa pada tanggal 06 November 2019 Tergugat pamit main ke rumah teman Tergugat namun tidak pernah pulang lagi ke rumah dan tidak pernah mengirim kabar berita hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 9 tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib nomor 474.2/17/01.09/2021 tanggal 12 Januari 2021, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn.



2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Andri Saputra bin Junaidi) terhadap Penggugat (Pramudita Lesiani binti M. Ali Herdiansyah);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 15 Pebruari 2021 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/20/XI/2013 tanggal 18 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P. ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn.



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu mulai sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mencuri uang Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 09 (sembilan) tahun lamanya ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;
    - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu mulai sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mencuri uang Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 09 (sembilan) tahun lamanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn.



kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 15 Pebruari 2021, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam segala hal, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bulan Februari 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mencuri uang Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak dan Tergugat pamit pergi kerumah teman, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut sehingga mereka telah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disdangkan lebih kurang 09 (sembilan) tahun lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn.



berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mencuri uang Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak dan Tergugat pamit pergi kerumah teman, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 09 (sembilan) tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Indonesia ;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

و إذا اشتدَّ عد م رغبة الزّوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Maksudnya: “Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000.- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi dan H. Hambali, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Sarmia Riagusni, SH.,MHI** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SUHAIMI, MA**

**H. HAMBALI, SH., MH**

Panitera Pengganti

**SARMIA RIAGUSNI, SH.,MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp.        | 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses      | Rp.        | 75.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp.        | 365.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp.        | 10.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u>                                      |
| J u m l a h          | Rp.        | 490.000.- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ; |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Bn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)